



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi
http://www.kab-bekasi.go.id_email : disdikabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 252 / SK PAUD / 2014

TENTANG IJIN OPERASIONAL PAUD "TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) SYAFANA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar.
- b. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi telah merekomendasikan Taman Penitipan Anak tersebut di atas layak memperoleh Ijin Operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Ijin Operasional TPA. SYAFANA
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :

Lembaga : **Taman Penitipan Anak "SYAFANA"**
Penyelenggara : **SITI MUNTOFIFAH, S.Pd**
Alamat : Jl. Citanduy Raya Blok W19/21 Graha Asri
Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi

Tahun Pelajaran 2014/2015

KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku selama mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 13 Oktober 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi



Drs. H. ROHIM SUTISNA, M.Pd
NIP. 19620727 198403 1009

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
PAUD/SD Kecamatan Cikarang Utara;



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009248.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SYAFANA CIKARANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SITI MUNTOFFAH	3216095202780016

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SODIQ MAWARDI	3216091705710005	PEMBINA	KETUA
YUNUS ANIS	3216110703680003	PENGURUS	KETUA
LARIN MUNZAYANAH	3216115911700002	PENGURUS	SEKRETARIS
SITI MUNTOFFAH	3216095202780016	PENGURUS	BENDAHARA
AGUS RIYANTO	3216201208680007	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009328.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 17 Februari 2016